



Nomor : 322/B/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

CITRA RIA RAHARJO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Desa Cipadung No. 10 RT. 02/08 Desa Cipadung, Kecamatan Cibiru Kota Bandung Jawa barat; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1 Drs. Karto Manalu, SH. MH.;

2 Ganti Lumbantoruan, SH. MH.;

3 Hongkot Simanullang, SH. MH.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Kgh & Partners, berkantor di Jalan Arteri TB Simatupang Kav 136 Lingkar Luar Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Juli 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING** ; -----

Hal 1 dari 10 hal. PUT. No. 322 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



MELAWAN

- 1 **KOLONEL INF. YAKRAMAN YAGUS, SH.,** Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan TNI Angkatan Darat, Tempat Tinggal Perum Pusdatin Kemhan G.15
Pondok Labu Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Ijin Kuasa
Insidentil kepada Drg. Iriyanti Mallarangeng, MM, berdasarkan ijin Kuasa
Insidentil tertanggal 25 Juni 2014 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**; -----

- 2 **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA JASINGA KABUPATEN
BOGOR,** berkedudukan di Jalan Sersan Abdul Kohar Pendopo, Kecamatan
Jasinga, Kabupaten Bogor ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : M. Jamalullah Harja, SH,
berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2014;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TURUT TERBANDING**; -

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut
telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
322/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 08 Desember 2014 Tentang Penunjukkan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini pada tingkat
banding ; -----
2. Salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor 54/G/2014/PTUN-BDG tanggal 15 September 2014 yang dimohonkan
banding;-----



3. Berkas perkara Nomor 54/G/2014/PTUN-BDG dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 54/G/2014/PTUN-BDG tanggal 15 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

I Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

II Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal Akta Nikah Nomor: 137/66/II/2011 tertanggal 21 Febuari 2011 atas nama Yakraman Yagus dan Sitra Ria yang ditetapkan pada kantor Urusan Agama Jasinga Kabupaten Bogor ;-----
- Mewajibkan Tergugat Untuk Mencoret register pencatatan Akta Nikah Nomor: 137/66/II/2011 tertanggal 21 Febuari 2011 atas nama Yakraman Yagus dan Sitra Ria dari buku

Hal 3 dari 10 hal. PUT. No. 322 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



besar yang ditetapkan pada kantor Urusan Agama Jasinga

Kabupaten Bogor ;-----

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II intervensi untuk membayar Biaya Sengketa sebesar Rp. 255.000. ,- (Dua Ratus Lima Puluh lima Ribu Rupiah.) ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 September 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Kuasa Insidentil Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat /Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi atau Kuasa Hukumnya/Pembanding;-----

Bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir yaitu Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagaimana surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor 54G/2014/PTUN-BDG tertanggal 15 September 2014;

Bahwa atas putusan tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 September 2014 sesuai dengan Akta Pernyataan Banding tanggal 15 Maret 2014, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada para pihak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 18 September 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 06 Oktober 2014 yang diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 03 November 2014, dan telah di beritahukan kepada para pihak sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 03 November 2014, yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sebagaimana alasan-alasan yang termuat selengkapnya dalam memori bandingnya dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;

- Menerima Eksepsi Pembanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;

- Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor 54/G/2014/PTUN-BDG tanggal 15
September 2014;

- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Hal 5 dari 10 hal. PUT. No. 322 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas memori banding Tergugat II Intervensi/Pembanding, Penggugat/ Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Nopember 2014 yang diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Nopember 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak, melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Nopember 2014, yang pada pokoknya menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bandung dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk berkenan memutus sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi :

Tidak menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding seluruhnya;

- Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding seluruhnya; -----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 54/G/2014/PTUN-BDG tanggal 15 September 2014; -----
- 3 Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum pengiriman dilakukan sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara masing-masing tertanggal 21 Oktober 2014;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 September 2014 dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding dan Kuasa Insidentil Penggugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat /Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding atau Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir yaitu Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagaimana surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor 54/G/2014/PTUN-BDG tertanggal 15 September 2014; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 September 2014, sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 54/G/2014/PTUN-BDG; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum, permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau sejak isi putusan tersebut diberitahukan bagi pihak yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

Hal 7 dari 10 hal. PUT. No. 322 / B / 2014 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 06 Oktober 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 03 Nopember 2014 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 15 September 2014; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat II Intervensi/Pembanding, Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding beserta lampirannya tertanggal 10 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Nopember 2014 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 15 September 2014; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari gugatan, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan kedua pihak dipersidangan, keterangan saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 54/G/2014/PTUN-BDG, tanggal 15 September 2014 yang dimohonkan banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah tepat dan benar, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis tingkat banding dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 54/G/2014/PTUN-BDG yang dimohonkan banding tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini di kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan; ----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 54/G/2014/PTUN-BDG tanggal 15 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut; -----

Hal 9 dari 10 hal. PUT. No. 322 / B / 2014 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus perkara ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 oleh H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H.,MH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA, S.H.,MH dan HM. ARIF NURDU'A.SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan dibantu oleh TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H.,MKn sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. H. SUGIYA,SH.,MH

H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H.,MH

2. HM. ARIF NURDU'A, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,



TRI ASIH WAHYUDIATI, S.H., MKn

Rincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 20.500,-
2. ATK	Rp. 62.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Materai.....	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 156.500,- +</u>
J u m l a h.....	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);